

Pendampingan Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Pelaihari Provinsi Kalimantan Selatan

Rahmatullah Alfikri^{1*}, Audina Rahmi², Rahmi Nadiar³, Annisa Tri Hidhayati⁴

^{1,2,3,4} Politeknik Negeri Tanah Laut

rahmatullah@politale.ac.id¹, audina@politale.ac.id², rahmi@politale.ac.id³, annisatri@politale.ac.id⁴

Submitted: 08-11-2025	Revised: 11-11-2025	Accepted: 22-11-2025
-----------------------	---------------------	----------------------

Abstract. *Intensification and extensive taxation of motor vehicle tax serves as the main strategy in increasing the revenue from Motor Vehicle Tax (PKB). Intensification focuses on optimizing the potential of existing taxes, while extensification aims at expanding the tax base or adding new tax obligations. This activity is intended to enhance both the intensification and extensification of motor vehicle tax, as well as the optimization of Motor Vehicle Tax (PKB) revenue at UPPD Pelaihari. Tanah Laut Regency, South Kalimantan Province. The service method is carried out over three months and includes preparation, assistance, monitoring-evaluation, and reporting for the optimization of PKB revenue. Suggestions for intensification include 5-year tax services at the Samsat Kintap assistance office, increased digital outreach, a pick-up service for companies, and conducting raids at various locations. Extensification can be achieved through cooperation and data collection of vehicles registered in companies, massive door-to-door collection efforts, providing rewards for compliant taxpayers, and analyzing new tax potential by collecting data on out-of-region vehicles that operate and reside in Tanah Laut Regency.*

Keywords: *Intensification, extensification, motor vehicle tax*

Abstrak. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak kendaraan bermotor berfungsi sebagai strategi utama dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kegiatan pengabdian ini untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak kendaraan bermotor serta optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPD Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Metode pengabdian dilakukan dalam tiga bulan; meliputi persiapan, pendampingan, monitoring-evaluasi, dan pelaporan untuk optimalisasi penerimaan PKB. Saran intensifikasi meliputi layanan pajak 5 tahun di layanan kantor Bantu Samsat Kintap, peningkatan sosialisasi digital, Samsat Jemput Antar khusus perusahaan, dan razia dengan berpindah tempat. Ekstensifikasi melalui kerja sama dan pendataan kendaraan bermotor yang ada di perusahaan, penagihan door-to-door secara masif, memberikan hadiah untuk WP taat dan menganalisa potensi pajak baru dengan pendataan kendaraan luar daerah yang beroperasi dan menetap di Kabupaten Tanah Laut.

Kata Kunci: Intensifikasi, Ekstensifikasi, Pajak Kendaraan Bermotor

Pendahuluan

Pemerintah daerah mengamanatkan kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk pelimpahan penuh terhadap kebijakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan kepada daerah serta mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, yaitu adanya kewajiban, wewenang, dan hak dalam mengurus tata kelola pemerintahan guna kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku. Salah satu contoh otonomi daerah yaitu penyelenggaraan keuangan daerah khususnya dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah diperbolehkan memungut pajak sesuai dengan jenis pajak yang telah ditetapkan dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sebagai pendapatan dan belanja daerah.¹ Salah satu sumber pendapatan dan belanja daerah yang memiliki potensi besar adalah pajak daerah. Upaya optimalisasi pendapatan dari sektor ini diharapkan mampu mencapai target yang telah ditentukan. Mengingat pentingnya kontribusi pajak daerah, pemerintah daerah terus menetapkan target pendapatan yang meningkat setiap tahun agar pelaksanaan rencana kerja dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dalam struktur keuangan daerah yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan. Pajak daerah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal². Salah satu sumber pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan daerah, tetapi juga sebagai alat pengendali kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor di masyarakat.³ PKB merupakan salah satu sumber utama PAD yang memiliki peran krusial dalam membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di era otonomi daerah, kemandirian fiskal menjadi kunci bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.⁴

Upaya optimalisasi penerimaan PKB diharapkan dapat terus mencapai target yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah. Melalui penerapan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang

¹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,” 19 UU No. 28 Tahun 2009 § (2009), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>.

² Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah,” Pub. L. No. UU No. 1 Tahun 2022 (2022).

³ Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: BPFE, 2021).

⁴ Manan and Sri Hidayati, “Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Provinsi NTB,” *Jurnal Aplikasi Perpajakan* Volume 1 N (2020).

intensifikasi dan ekstensifikasi, diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran serta minat Wajib Pajak (WP) dalam melakukan pembayaran PKB.⁵

Optimalisasi penerimaan PKB menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak merupakan dua strategi utama dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Intensifikasi PKB berfokus pada peningkatan efektivitas pemungutan pajak yang sudah ada, melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan sistem administrasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Ekstensifikasi PKB dilakukan dengan memperluas basis pajak, misalnya dengan menjangkau wajib pajak baru atau mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergalai.⁶

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan telah menerapkan program pendampingan intensif yang berfokus pada peningkatan kapasitas petugas pajak, melanjutkan kebijakan pemutihan serta perluasan kuantitas layanan samsat keliling. Secara bersamaan, strategi ekstensifikasi melalui layanan Samsat dan kampanye edukasi publik yang memberikan hadiah bagi Wajib Pajak yang membayar PKB guna meningkatkan kepatuhan pajak.

UPPD (Unit Pelayanan Pendapatan Daerah) Pelaihari sebagai unit pelayanan pendapatan daerah memiliki peran strategis dalam mengelola PKB dan meningkatkan PAD di Kabupaten Tanah Laut. Namun, optimalisasi penerimaan PKB masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, kurang optimalnya sistem administrasi, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendampingan yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas intensifikasi dan ekstensifikasi PKB di UPPD Pelaihari.⁷

Penerimaan PKB di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Tanah Laut, masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat pajak, serta terbatasnya pengawasan terhadap objek dan subjek pajak. Selain itu, masih banyak potensi penerimaan pajak yang belum tergarap akibat belum terdatanya seluruh kendaraan bermotor yang beroperasi, terutama di wilayah pedesaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi komprehensif yang mampu mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar potensi penerimaan pajak dapat dimaksimalkan.⁸

⁵ Rahmatullah Alfikri, Sarwani, and Akhmad Sayudi, "Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin 1 Dan 2," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* Vol 5 (2022), <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/2060/1994>.

⁶ Sri Jayanti and Henny Andriyani Wirananda, "Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak, Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal EMT KITA* 9, no. 1 (2025): 298–306.

⁷ Martapuraklik.com, "Target 2023! Realisasi Penerimaan Pajak Samsat Pelaihari Capai 100 Persen," *Martapura Klik*, 2024, <https://martapuraklik.com/target-2023-realisasi-penerimaan-pajak-samsat-pelaihari-capai-100-persen/>.

⁸ Wilan Rias Mei Larosa and Atriani Halawa, "Analisis Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Sektor Ekonomi Informal," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2024): 15–19, <https://doi.org/10.70134/jukoni.v1i1.21>.

UPPD Pelaihari sebagai unit pelayanan pendapatan daerah memiliki peran strategis dalam mengelola PKB dan meningkatkan PAD di Kabupaten Tanah Laut. Namun, optimalisasi penerimaan PKB di UPPD Pelaihari masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, kurang optimalnya sistem administrasi, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendampingan yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas intensifikasi dan ekstensifikasi PKB di UPPD Pelaihari.

Pendampingan intensifikasi dan ekstensifikasi PKB merupakan suatu proses kolaboratif antara pihak eksternal (misalnya, akademisi, konsultan pajak, atau pemerintah pusat) dengan pihak internal UPPD Pelaihari. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk memberikan asistensi teknis, transfer pengetahuan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan PKB. Pendampingan ini meliputi berbagai kegiatan, seperti identifikasi masalah dan hambatan, perancangan strategi peningkatan penerimaan, dan implementasi program-program intensifikasi dan ekstensifikasi.

Kegiatan Pengabdian ini dilaksanakan di laksanakan selama 3 (tiga) bulan, yaitu pada bulan Juli hingga September 2025. Waktu pelaksanaan ini disesuaikan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi di UPPD Pelaihari. Sasaran pelaksanaan kegiatan Adalah pejabat struktural dan staf untuk mendapatkan inovasi dan gagasan optimalisasi penerimaan PKB. Pengabdian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pelaksanaan pendampingan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak kendaraan bermotor. Metode deskriptif memungkinkan penggambaran kondisi aktual di UPPD Pelaihari secara sistematis, faktual, dan akurat.⁹

Hasil dan Pembahasan

A. Tahap Persiapan

Tahapan ini merupakan tahapan awal sebelum kegiatan pendampingan terhadap UPPD Pelaihari. Tahapan awalnya yaitu melakukan identifikasi masalah pada subjek pengabdian yang bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif kepada petugas sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Pada tahap ini melibatkan pihak terkait, seperti petugas UPPD Pelaihari dan masyarakat untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif. Identifikasi masalah ini krusial karena kegiatan pendampingan yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang akar persoalan, baik dari sisi internal organisasi maupun eksternal masyarakat.¹⁰

⁹ John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition* (Los Angeles: SAGE Publications, Inc., 2018).

¹⁰ Helena Thatcher Pakpahan et al., *Konsep Pemberdayaan Masyarakat* (Padang: CV. Hei Publishing Indonesia, 2023).

Setelah diketahui identifikasi masalahnya, langkah selanjutnya yaitu mengkaji dan menganalisis masalah yang terjadi. Tahapan ini menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar PKB. Tim pengabdian pada tahapan ini akan mengkaji faktor-faktor tersebut agar identifikasi masalah dapat diketahui sebagai dasar pengambilan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PKB. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan modernisasi sistem, menjadi dasar dalam merancang strategi pendampingan yang tepat sasaran.

Tahapan persiapan lainnya yaitu perancangan program pendampingan intensifikasi dan ekstensifikasi mencakup sasaran dan metode yang akan digunakan seperti pendampingan langsung terhadap petugas. Selanjutnya tim PKM menyusun rencana kegiatan, melakukan pembagian kerja, dan berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Tahap ini juga menghasilkan rancangan program kerja, pembagian tugas tim, serta koordinasi awal dengan pejabat struktural UPPD Pelaihari, yang menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas pihak sejak awal kegiatan.

Terdapat beberapa masalah yang berdampak terhadap optimalisasi penerimaan PKB, sebagai berikut:

1. Aksesibilitas Lokasi Pembayaran: terutama di daerah terpencil yang menyulitkan Masyarakat dalam melakukan pembayaran PKB terutama yang 5 (lima) tahunan, dikarenakan harus ke Kantor UPPD/SAMSAT Pelaihari.
2. Kurang Optimalnya Layanan Berbasis Digital: Pemanfaatan teknologi digital seperti SIGNAL dan E-Samsat yang belum maksimal padahal digitalisasi layanan publik dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan masyarakat
3. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum: Minimnya razia yang dilakukan di luar wilayah Kantor UPPD/SAMSAT Pelaihari, sehingga kurang dapat mendeteksi WP yang tidak membayar PKB yang lokasinya jauh dari tempat razia.
4. Inovasi Kebijakan: Dalam menggali potensi pajak daerah dikarenakan persetujuan inovasi diharuskan mendapat kesepakatan bersama Mitra SAMSAT seperti Kepolisian dan Jasa Raharja. Inovasi pelayanan, seperti SAMSAT Judes (Jujuk

Desa), dapat meningkatkan efektivitas pelayanan pajak kendaraan bermotor¹¹

Untuk mengatasi masalah tersebut UPPD/SAMSAT Pelaihari telah melaksanakan Kegiatan intensifikasi, yaitu:

1. Tersedianya layanan Samsat Keliling, Samsat Jemput Antar, Samsat Car Free Day, dan Mal Pelayanan Publik. Program Samsat Keliling memiliki dampak positif dalam meningkatkan aksesibilitas layanan pajak, terutama di daerah terpencil
2. Melaksanakan Kebijakan pembebasan tunggakan & denda intensif pajak berupa diskon. Pembebasan denda pajak dapat memotivasi masyarakat untuk membayar pajak
3. Tersedianya layanan info Pajak Kalsel yang dapat di unduh melalui *Play Store*.
4. Melaksanakan layanan “*door to door*” pengecekan data kendaraan tertunggak langsung ke WP.
5. Memberikan informasi melalui Whatsapp Blass kepada WP yang mendekati jatuh tempo.
6. Memberikan layanan Kantor Samsat Bantu Kintap (jarak dengan kantor induk sekitar 60km) untuk perpanjangan pajak 1 tahunan, sehingga WP yang cakupan wilayahnya jauh dapat membayar PKB.

Sedangkan kegiatan Ekstensifikasi yang sedang dilaksanakan oleh UPPD/SAMSAT Pelaihari yaitu:

1. Melaksanakan Kegiatan Rajia rutin dengan mitra kerja Kepolisian Polres Tanah Laur dan Jasa Raharja.
2. Melakukan koordinasi dengan Pemkab Tanah Laut untuk pendataan Kendaraan Bermotor Dinas serta melakukan Kegiatan Gebyar Panutan Pajak, yang mana setiap warga tanah laut yang membayar PKB akan mendapatkan kesempatan hadiah seperti mobil, motor, kulkas, kipas angin, tv led, dan lain-lain sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Pakpahan¹² yang menegaskan bahwa identifikasi masalah dalam kegiatan pendampingan perlu dilakukan secara komprehensif agar dapat memahami akar persoalan baik dari sisi internal organisasi maupun eksternal masyarakat. Selanjutnya, analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi

¹¹ Yusuf Ilham Romadhoni, *Proses Inovasi Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT JUDES (Jujuk Desa)* (Malang: Repository Universitas Brawijaya, 2018).

¹² Pakpahan et al., *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*.

kepatuhan wajib pajak seperti pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan modernisasi sistem menjadi dasar dalam merancang strategi pendampingan yang tepat sasaran.¹³ Tahap ini juga menghasilkan rancangan program kerja, pembagian tugas tim, serta koordinasi awal dengan pejabat struktural UPPD/SAMSAT Pelaihari, yang menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas pihak sejak awal kegiatan.

B. Tahapan Pelaksanaan Pendampingan

Kegiatan pelaksanaan pendampingan dilakukan secara luring di Aula Kantor UPPD Samsat Pelaihari dan layanan unggulan seperti Samsat Mobil Keliling dan Mall Pelayanan Publik. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk menjawab identifikasi masalah yang terjadi jika ditinjau untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan PKB, selain itu juga bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi PKB. Pelaksanaan pendampingan ini dilakukan Bersama pejabat UPPD/SAMSAT Pelaihari seperti Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan staf. Pada pelaksanaan pendampingan ini diadakan presentasi oleh tim PKM mengenai identifikasi masalah, pengkajian, dan analisis masalah agar kebijakan tentang intensifikasi dan ekstensifikasi PKB dapat mengoptimalkan penerimaan PKB, setelahnya dilakukan diskusi dengan mengenai hasil paparan tim PKM. mempresentasikan materi intensifikasi dan ekstensifikasi serta solusi agar penerimaan PKB optimal.

Gambar 1. Pendampingan Intensifikasi dan Ekstensifikasi



Pendampingan lainnya yaitu mengunjungi dan berdiskusi Bersama Petugas UPPD Pelaihari, Staf Kepolisian, dan Masyarakat di layanan unggulan Samsat Mobil Keliling.

¹³ Alfikri, Sarwani, and Sayudi, "Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin 1 Dan 2."

Kegiatan ini bertujuan agar diketahui kendala dalam optimalisasi penerimaan PKB serta memberikan solusi agar intensifikasi dan ekstensifikasi PKB berdampak pada optimalisasi PKB.

Gambar 2. Pendampingan di Samsat Mobil Keliling



Gambar 3. Pendampingan di Mal Pelayanan Publik Pelaihari



Gambar 3 memperlihatkan kegiatan pendampingan intensifikasi dan ekstensifikasi di Mall Pelayanan Publik Pelaihari, yang merupakan layanan inovatif baru dari UPPD Pelaihari. Dalam pemanfaatan layanan ini, tim PKM berkolaborasi dengan petugas UPPD dan masyarakat untuk memberikan informasi dan bantuan mengenai PKB. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran, serta mencari solusi efektif untuk mengoptimalkan penerimaan PKB. Adanya layanan baru ini, diharapkan

dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan meningkatkan partisipasi dalam mendukung pendapatan daerah.

Penutup

Berdasarkan kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan, UPPD Pelaihari berkomitmen untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan PKB melalui implementasi saran yang telah diberikan. Salah satu langkah yang telah diambil adalah mengadakan Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada wajib pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan mereka. Dengan strategi ini, diharapkan penerimaan PKB dapat meningkat secara signifikan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sejumlah saran telah diajukan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi PKB. Di antaranya adalah meningkatkan status kantor Samsat Bantu Kintap yang hanya melayani perpanjangan pajak tahunan menjadi lima tahunan, meningkatkan sosialisasi layanan berbasis digital, dan mengupgrade aplikasi “Info Pajak Kalsel.” Selain itu, perlu dilakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk melaksanakan kegiatan raja dan “door to door” bagi WP yang menunggak. Inovasi seperti memberikan hadiah kepada WP yang taat dan menyelenggarakan layanan Samsat Mobil Keliling di kawasan industri juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan dan meningkatkan potensi penerimaan PKB.

Daftar Pustaka

- Alfikri, Rahmatullah, Sarwani, and Akhmad Sayudi. “Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin 1 Dan 2.” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuanganuntansi Dan Keuangan* Vol 5 (2022). <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/2060/1994>.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. Los Angeles: SAGE Publications, Inc., 2018.
- Jayanti, Sri, and Henny Andriyani Wirananda. “Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak, Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.” *Jurnal EMT KITA* 9, no. 1 (2025): 298–306.
- Larosa, Wilan Rias Mei, and Atriiani Halawa. “Analisis Strategi Optimalisasi

- Penerimaan Pajak Di Sektor Ekonomi Informal.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2024): 15–19. <https://doi.org/10.70134/jukoni.v1i1.21>.
- Manan, and Sri Hidayati. “Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Provinsi NTB.” *Jurnal Aplikasi Perpajakan* Volume 1 N (2020).
- Martapuraklik.com. “Target 2023! Realisasi Penerimaan Pajak Samsat Pelaihari Capai 100 Persen.” *Martapura Klik*. 2024. <https://martapuraklik.com/target-2023-realisasi-penerimaan-pajak-samsat-pelaihari-capai-100-persen/>.
- Pakpahan, Helena Thatcher, Siti Kurniasih, Yadi Heryadi, Anna Fauziah, Andi Primafira B Eka, and Muhammad Irwan Tahir. *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Padang: CV. Hei Publishing Indonesia, 2023.
- Pemerintah Republik Indonesi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. UU No. 1 Tahun 2022 (2022).
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 19 UU No. 28 Tahun 2009 § (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>.
- Romadhoni, Yusuf Ilham. *Proses Inovasi Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT JUDES (Jujug Desa)*. Malang: Repository Universitas Brawijaya, 2018.
- Suparmoko. *Ekonomi Publik Untuk Kenangan Dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: BPFE, 2021.